

= Djhr =

KUTARADJA, 22 APRIL 1950.-

No. 1903/5/Pg.-

Lampiran : 1.-

Perihal : Peraturan tentang pemberian  
tunjangan kepada ahli waris  
pegawai Negeri yang mening-  
gal dunia.-

\*\*\*\*\*

( Salinan dari kutipan Kepala Kantor Urusan Pegawai  
Negeri tgl. 25 November 1949 No. 2354/A ).-

\*\*\*\*\*

Dikirimkan dengan hormat kepada Saudara2:

- 1) Kepala Djawatan/Kantor/Perusahaan Pemerintah  
R.I. di Kutaradja,
  - 2) Bupati2 dalam Daerah Atjeh/Langkat (+ rekaman  
untuk Wedana2 yang bersangkutan),
- dengan keterangan, bahwa dengan diterimanya peratur-  
an ini, mulai 1 April 1950 pemberian hadiah kepada  
ahli waris pegawai yang meninggal dunia yang diatur  
dengan surat Residen Atjeh tgl. 1 Agustus 1957 No.  
3946/5/Peg menjadi batal.-

A.N. GUBERNUR ATJEH  
RESIDEN t/b:  
Untuk beliau;  
KEPALA URUSAN PEGAWAI,

-. = RAVEI = .-

REKAMAN dikirim dengan hormat  
kepada Sdr. KETUA D.P.D.  
PROPINSI ATJEH di KUTA-  
RADJA, untuk dimaklumi.-

-----

-----@#@#@@-----

K U T I P A N dari pada buku daftar surat putusan Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri.-

No. 2354/A.-

Jogjakarta, 25 Nopember 1949.-

KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI NEGERI,

Menimbang, bahwa perlu diadakan peraturan mengenai pemberian tunjangan kematian kepada ahli waris pegawai Negeri yang meninggal dunia;

Mengingat akan pasal 20 dan 22 dalam P.T.G.P. 1948;

Dengan persetujuan Menteri Keuangan termuat dalam surat tgl. 22-11-1949 No. 00 1-1-21;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan peraturan tentang pemberian tunjangan kepada ahli waris pegawai Negeri yang meninggal dunia.

Pasal 1.

Apabila seorang pegawai Negeri meninggal dunia, maka gadjinja hanja dibajarkan samadi dengan bulan ia meninggal.

Pasal 2.

Kepada djanda pegawai Negeri termaksud dalam pasal 1 diberi uang tunjangan kematian sebanyak satu setengah kali gadjji gadji bulanan yang mendjadi haknja pada saat pegawai Negeri itu meninggal dunia.

Pasal 3.

- (1) Bilamana pegawai Negeri yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan djanda, maka pembajaran uang tunjangan itu dilakukan untuk anak-anaknja.
- (2) Apabila anak-anak termaksud dalam ayat 1 diatas ini tidak ada, maka pembajaran uang tunjangan itu dilakukan untuk anak saudara lainnja dengan tingkat urutan menurut hukum yang berlaku.

Pasal 4.

Untuk berlakunja peraturan ini, maka yang dimaksudkan dengan:

- 1) pegawai Negeri, ialah mereka, baik laki2 maupun perempuan, yang diangkat oleh yang berwadajib dengan surat putusan untuk memangku suatu djabatan Pemerintah yang diberi gadjji yang memberatkan anggaran belandja Negara untuk pegawai Negeri,

2) dianda, ialah - 2 -

- 2) djanda, ialah meroka baik laki2 maupun perempuan, yang ber-  
sama isteri setjara sjan dengan pegawai Negeri itu,
- 3) gaji bulanan, ialah gaji pokok (termasuk gaji tambahan-  
penculikan) ditambah dengan tunjangan2 menurut peraturan  
yang berlaku,
- 4) anak, ialah anak pegawai Negeri yang bersangkutan yang sjan  
atau yang telah diangkat dan anak tiri.

Pasal 5.

Dalam hal2 luar biasa yang tidak diatur pada peraturan ini,  
maka pemberian tunjangan itu ditentukan tersendiri oleh  
Kepala Kantor Urusan Pegawai dengan persetujuan Kementerian Ke-  
uangan.

Pasal 6.

Peraturan ini disebut "Peraturan tunjangan kematian"  
dan mulai berlaku pada tanggal 1 Djuli 1949.

Pasal 7.

Dengan berlakunya "Peraturan tunjangan kematian" ini,  
maka segala aturan-aturan dahulu mengenai soal ini tidak berla-  
ku lagi.

KUTIPAN surat putusan ini dikirimkan kepada:

- 1. Semua Kementerian2 Republik Indonesia;
- 2. Sekretariat Dewan Menteri;
- 3. Sekretariat Negara;
- 4. Sekretariat Dewan Pertimbangan Agung;
- 5. Badan Perangka Keuangan Negara;
- 6. Sekretariat Delegasi Republik Indonesia;
- 7. Sekretariat B.P.E.N.I.P.;
- 8. Seri Paduka Kepala Daerah Setraswa Jogjakarta;
- 9. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara;
- 10. Djawatan Kepolisian Negara;
- 11. Kantor Pusat Kemiskinan Umum.

Sesuai dengan surat keputusan  
tersebut diatas.

KEPALA KANTOR URUSAN PEMAWAL  
N B G H P I  
Kepala Bagian A,  
d. n. c.  
FORSKODITRONK--

Untuk palinan yang serupa :  
Kepala Afdeling Data Usaha,

- = T.            = -

Kutaradja, 15 September 1950

No. 4159/5/Peg.

Lampiran: 1

Salinan kawat Kementerian Dalam Negeri tgl. 30-8-1950 No.  
G 20/2/11.

Dengan hormat dikirimkan kepada Saudara2:

1. Ketua D.P.D. Propinsi Atjeh di Kutaradja
2. Bupati2 dalam Daerah Atjeh (+ rekaman untuk Wedana2 jang bersangkutan)  
untuk dimaklumi.

A.n. Gubernur Atjeh  
Kepala Urusan Pegawai,

/ R a f e i /

K A W A T P E M E R I N T A H  
Kantor Pos Jogjakarta

=====

= S =

GUB ATJEH KOTARADJA

NO G 20/2/11 SRT KEPUTUSAN PRESIDEN RI TG 15-8-1950 NO 41/TH 1950  
ONGKOS REPRESENTASI GUB DAN RES JG MEMEGANG DAERAH DITETAPKAN  
DUARATUS DAN SERATUSLIMAPULUH RPH TTK DGN SRT KEPUTUSAN KAMI TG  
16-8-1950 NO. UP 23/6/21 TUNDJ DJABATAN BUPATI KOMA WALIKOTA KOMA  
WEDANA KOMA TJAMAT KOMA JG MEMEGANG DAERAH DITETAPKAN BERTURUT-  
TURUT SERATUS KOMA TUDJUHPULUHLIMA KOMA EMPATPULUH KOMA TIGAPULUH  
RPH TTK TUNDJANGANTUNDJANGAN DJABATAN TSB MULAI BERLIAKU 1-1-1950  
TTK HARAP PERINTAHKAN SEMUA PEMBUAT DAFTAR GADJI JBSK MEMASUKKAN  
TUNDJ TSB DLM DAFTARGADJI BL SEPT CQ DGN MEMPERHITUNGAN TUNDJ  
DJAB JG TELAH DIBAJARKAN TTK TURUNAN KWT INI DIKIRIMKAN SEMUA RES  
KOMA BUPATI DAN WALIKOTA STOP

MDNRI

=====

Jogjakarta, 30 Agustus 1950.-  
A.n. Menteri Dalam Negeri R.I.  
Seksi Arsip/Ekspedisi  
ttd. Margono

Untuk salinan jang serupa  
Kepala Afdeeling Tata Usaha

/ T. Padang /

TURUNAN PUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI R.I.

No. UP 23/6/21.-  
=====

Jogjakarta, 16 AGUSTUS 1950.-

=D=

MENTERI DALAM NEGERI R. I.,

Membatja surat-putusan Presiden Republik Indonesia No. 41 tahun 1950 (tertanggal Jogjakarta 15 Agustus 1950) tentang:

- a. Pemberian tundjangan djabatan kepada para Gubernur, Residen (jang memegang daerah) dan Wali Kota Djakarta;
- b. pemberian kuasa kepada kami untuk menetapkan pemberian tundjangan djabatan kepada:

1. Bupati,
2. Wali Kota (ketjuali Djakarta),
3. Wedana - dan
4. Asisten-Wedana,

jang memegang daerah;

Berkehendak menetapkan pemberian tundjangan-djabatan kepada para pemangku djabatan tersebut pada sub b diatas;

Mengingat pasal 19 "P.G.P.-1948";

Mengingat pula surat-putusan kami tanggal 2 Mei 1950 No. UP 21/7/12;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan tundjangan-tundjangan djabatan kepada pemangku-pemangku djabatan jang tersebut dibawah ini:

1. Bupati,
2. Wali Kota (ketjuali Djakarta),
3. Wedana - dan
4. Asisten-Wedana

jang memegang daerah, masing-masing sebesar:

1. f. 100,-- (seratus rupiah),
2. " 75,-- (tujuh puluh lima rupiah),
3. " 40,-- (empat puluh rupiah), dan
4. " 30,-- (tiga puluh rupiah)

dengan ketentuan, bahwa penetapan tundjangan djabatan tersebut dianggap mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1950.

Turunan surat-putusan ini dikirimkan kepada:

1. Sdr. Presiden Republik Indonesia,
2. Sdr. Perdana Menteri R.I.,
3. Sekretariat Dewan Menteri R.I.,
4. Sekretariat Negara R.I.,
5. Semua Kementerian R.I.,
6. Badan Pemeriksa Keuangan Negara R.I.,
7. Kantor Urusan Pegawai Negeri R.I.,
8. Semua Gubernur, Residen, Bupati dan Wali Kota di Djawa/Madura, Sumatera dan Kalimantan, untuk diketahui.

Sesuai dengan aselinja:

Sekretaris,



Soemanan

KEMENTERIAN DALAM NEGERI R.I.

=====JOGJAKARTA=====

\*\*\*\*\*

JOGJAKARTA, 5 SEPTEMBER 1950.-

No. G 20/2/14.-

Perihal : Keputusan Presiden R.I.  
tg.15-8-1950 No.41/tahun 1950  
tentang ongkos representasi.

Turunan ini dikirimkan dengan hormat kepada para Gubernur dan para  
Residen di Djawa/Madura, Sumatra dan Kalimantan untuk diketahui dan  
seperlunya, monjusul kawat kami tanggal 30-8-1950 No.G 20/2/14.-

A.n. Menteri Dalam Negeri R.I.;  
Kepala Bagian Pembendaharaan,

Walikota Djakarta

l.c.

(Iskandar)

TURUNAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No.41 TAHUN 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 25 Mei 1950  
No. G 20/1/4 ;
- Mendengar : pendapat Sdr. Menteri Keuangan Republik Indonesia ;
- Menimbang : bahwa pemangku-pemangku djabatan Pamong-Pradja jang memegang daerah  
- mempunjai kowadjiban kemasjarakatan jang memerlukan biaya-biaya untuk  
kewa-djiban itu, sehingga perlu kepada mereka diberikan ongkos re-  
presentasi/tundjangan djabatan ;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No.21 tahun 1948 tentang "Peraturan Gadji  
- Pegawai 1948", pasal 19 ;  
2. Peraturan Presiden No.2 tahun 1949.

MEMUTUSKAN :

- Kesatu : Memberikan kepada pemangku-pemangku djabatan jang tersebut dibawah ini  
- ongkos representasi sebagai berikut :
- |                   |                        |                |
|-------------------|------------------------|----------------|
| Gubernur          | )                      | f 200.-sebulan |
| Residon           | ) jang memegang daerah | f 150.-sebulan |
| Walikota Djakarta | )                      | f 150.-sebulan |
- Kedua : Memberikan kuasa kepada Menteri Dalam Negeri untuk menetapkan tentang  
- pemberian tundjangan djabatan kepada Bupati, Walikota (ketju di Djakarta)  
Wedana dan Asisten Wedana jang memegang daerah.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku tanggal 1 Djanuari 1950.-

Ditetapkan di JOGJAKARTA  
pada tanggal 15 AGUSTUS 1950.-

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

(PEMANGKU DJABATAN)

(d.t.t.) ASSALIT

MENTERI DALAM NEGERI,

(d.t.t.) SOESANTO TIRTOPRODJO.

MENTERI KEUANGAN,

(d.t.t.) LOEKMAN HAKIM.

Dikeluarkan  
pada tanggal 15 Agustus 1950.  
ACTING SEKRETARIS NEGARA,  
(d.t.t.) SANTOSO

Jang mengambil turunan; . . . .  
Seksi Arsip/Ekspedisi K.D.N. R.I.

(KADAR ISMAF)